



PUTUSAN

NOMOR : 22/PID.Tipikor/2012/PT.BKL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Ir. EFREDI DAMRI, M.Si Bin DAMRI ARIF ;**

Tempat Lahir : Manna (Bengkulu Selatan);

Umur/Tgl Lahir : 45 tahun/ 10 April 1966;

Jenis Kelamin : laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Komplek Areka Residenci Blok A.No.06 RT.6/02

Kelurahan Nusa Indah , Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang
(Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu Periode 2008 s/d April 2011);

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh 1. H. AZI ALI TJASA, SH. MH. 2. SOHARI, SH. 3. ILHAM PATAHILLAH, SH. Masing-masing Advokat dari Kantor H. Azi Ali Tjasa, Sohari & Partners beralamat di Jl. Semarak I No.1 Pematang Gubernur Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Nomor : 119/SK/VI/2012/PN.BKL.

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI Tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 08/Pid.B/Tipikor/2011/PN.BKL. tanggal 20 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor: No.REG.PERKARA : PDS-14/BKULU/11/2011, tanggal 27 Desember 2011 ;

Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut ; --

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa Ir. EFREDI DAMRI, M.Si Bin DAMRI ARIF selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu Periode 2008 s/d April 2011 sekaligus selaku Pengguna Anggaran/Barang pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 19 Tahun 2009, tanggal 23 Februari 2009 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2009, bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu Jalan Semarak III Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, baik sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu dengan saksi IDFIL, ST Bin (Alm) SARONI KAUM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pasca Bencana Alam Tahun Anggaran 2009, dan saksi MIKA HERI LAKSANA Als HERI Bin ADI GUNAWAN selaku Direktur Utama PT. MAGNA PLETHORA sebagai pelaksanaan Peningkatan Pekerjaan Jalan Hot Mix Pasca Bencana Tahun 2009 (didakwa dalam berkas perkara terpisah), secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu pada Tahun Anggaran 2009 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009 Nomor : 07/DPPKA/2009 tanggal 19 Februari 2009 mendapatkan pagu anggaran untuk belanja modal pengadaan konstruksi jalan kegiatan rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Dalam Kota Pasca Bencana Tahun 2009 sebesar Rp. 1.501.339.000,- (satu milyar lima ratus satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) telah menunjuk saksi IDFIL, ST selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yang diangkat berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu Nomor : 600/02/DPUK/Tahun 2009 tanggal 14 Januari 2009.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Panitia Lelang ditunjuk PT. Magna Plethora dengan Direktur saksi MIKA HERI LAKSANA Als HERI Bin ADI GUNAWAN sebagai pelaksana pekerjaan peningkatan jalan hot mix Pasca Bencana Tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Pemenang Lelang Nomor : 620/715/DPUK/2009 tanggal 23 Juli 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu;
- Bahwa kemudian terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 19 Tahun 2009 tanggal 23 Februari 2009 menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/893.a/DPUK/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran/ Pihak Pertama yang sekaligus sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu dengan saksi MIKA HERI LAKSANA Als HERI Bin ADI GUNAWAN selaku Direktur Utama PT. Magna Plethora/ Pihak Kedua dengan nilai kontrak pada proyek tersebut sebesar Rp. 1.440.270.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan waktu kerja selama 120 (seratus dua puluh) hari dimulai pada tanggal 11 Agustus 2009 dan berakhir tanggal 08 Desember 2009 dengan item-item pekerjaan sebagai berikut :
 - a. Rehabilitasi Box Culvert dengan nilai sebesar Rp. 153.668.000,- (seratus lima puluh tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;



- b. Rehabilitasi Jalan Dempo+Merapi Raya (Hotmix) dengan nilai sebesar Rp. 853.954.000,- (delapan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;
 - c. Rehabilitasi Jalan Meranti Raya (Hotmix) dengan nilai sebesar Rp. 432.648.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa setelah pekerjaan berjalan ternyata telah ada bangunan box culvert pada Jalan Merapi Raya sehingga pelaksana pekerjaan PT. Magna Plethora mengajukan permohonan final addendum kepada terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu dengan surat Nomor : 80/PT.MP-BKL/ IX/ 2009 tanggal 15 September 2009, kemudian PPTK meneruskan surat dimaksud dengan Nota Dinas tanggal 17 September 2009 yang ditujukan kepada terdakwa selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu untuk mengalihkan dana pada item Rehabilitasi Box Culvert ke item Rehabilitasi Jalan Dempo+Merapi Raya (Hotmix) dan Rehabilitasi Jalan Meranti Raya (Hotmix) oleh karena kalau tetap dibangun Box Culvert tidak bermanfaat karena Box Culvert yang ada sudah cukup untuk menampung ketika hujan, selanjutnya terdakwa menyetujui permohonan tersebut dengan membuat Surat Perjanjian Tambahan (Addendum Kontrak) Nomor : 620/1690/DPUK/ / 2009 tanggal 24 September 2009 untuk melakukan perubahan terhadap paket pekerjaan yang semula 3 paket pekerjaan menjadi 2 paket pekerjaan dengan total nilai kontrak yang sama yaitu Rp. 1.440.270.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan item-item perubahan pekerjaan yaitu:
 - a. Rehabilitasi Jalan Dempo+Merapi Raya (Hotmix) dengan nilai sebesar Rp. 1.037.382.000,- (satu milyar tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - b. Rehabilitasi Jalan Meranti Raya (Hotmix) dengan nilai sebesar Rp. 402.888.000,- (empat ratus dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa dalam proses pelaksanaan pekerjaan tersebut terdakwa tidak melakukan tugasnya selaku Pengguna Anggaran “untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan baik secara



sebagian atau seluruh pekerjaan” dan terdakwa tidak melakukan penilaian secara cermat dan hanya mempercayakan penilaian atas kebenaran hasil pekerjaan tersebut kepada Pengawas Lapangan, Konsultan Pengawas dan Tim PHO/FHO yang melalui surat Nomor : 600/369/PPP-BM/DPUK/2009 tanggal 07 Desember 2009 menyatakan pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik serta Laporan dari saksi IDFIL, ST Bin (Alm) SARONI KAUM Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dan pelaksana pekerjaan saksi MIKA HERI LAKSANA Als HERI Bin ADI GUNAWAN yang pada pokoknya menyatakan pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan fisik sebelum serah terima tahap pertama. Tidak dilakukannya kewajiban tersebut oleh terdakwa adalah menyalahi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan barang/ jasa pemerintah.

- Bahwa walaupun tanpa melaksanakan penilaian atas kebenaran laporan tersebut diatas tetapi terdakwa langsung menyetujui Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) yang diajukan oleh saksi IDFIL, ST Bin (Alm) SARONI KAUM, yaitu :
 1. Nomor : 211 Tahun 2009 tanggal 04 September 2009 yang tandatangani oleh saksi IDFIL, ST Bin (Alm) SARONI KAUM dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu saksi SUPARNO sebesar Rp. 288.054.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran uang muka pekerjaan yang dicairkan PT. Magna Plethora pada Bank Bengkulu Cabang Utama dengan nomor rekening : 01.07.052132 ;
 2. Nomor : 427 Tahun 2009 tanggal 21 Nopember 2009 yang tandatangani oleh saksi IDFIL, ST Bin (Alm) SARONI KAUM dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu saksi SUPARNO sebesar Rp. 852.639.840,00 (delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) untuk pembayaran Termin I yang dicairkan PT. Magna Plethora pada Bank Bengkulu Cabang Utama dengan nomor rekening : 01.07.052132 ;
 3. Nomor : 845 Tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009 yang tandatangani oleh saksi IDFIL, ST Bin (Alm) SARONI KAUM dan



Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu saksi SUPARNO sebesar Rp. 155.549.160,00 (seratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah) untuk pembayaran Termin ke-II yang dicairkan PT. Magna Plethora pada Bank Bengkulu Cabang Utama dengan nomor rekening : 01.07.052132 ;

4. Nomor : 846 Tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009 yang tandatangani oleh saksi IDFIL, ST Bin (Alm) SARONI KAUM dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu saksi SUPARNO sebesar Rp. 144.027.000,00 (seratus empat puluh empat juta dua puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran Termin ke-III yang dicairkan PT. Magna Plethora pada Bank Bengkulu Cabang Utama dengan nomor rekening : 01.07.052132.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyetujui dilakukannya pembayaran atas pekerjaan tersebut kepada PT.Magna Plethora dengan menanda tangani surat perintah membayar(SPM), dengan rincian :

- Pertama : Untuk pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak.

Permintaan pembayaran tanggal 05 September 2009, SPP Nomor : 211/ SPP/LS/BM/DPU/2009 tanggal 05 September 2009, SPM Nomor : 211/ SPM/LS/BM/DPU/2009 Nomor SP2D : 1215/SP2D/LS/BC/2009 tanggal 10 September 2009. Jumlah dana yang dikeluarkan sebesar Rp. 288.054.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah).

- Kedua : Untuk termin I, pembayaran sebesar 74 % dari jumlah kontrak

Permintaan pembayaran tanggal 21 November 2009, SPP Nomor : 427/ SPP/LS/BM/DPU/2009 tanggal 21 November 2009, SPM Nomor : 427/ SPM/LS/BM/DPU/2009, kemudian SP2D dikeluarkan tanggal 10 September 2009, Nomor SP2D : 1806/SP2D/LS/BC/2009 tanggal 03 Desember 2009. Jumlah dana yang dikeluarkan sebesar Rp. 852.639.840,- (delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah).



- Ketiga : Untuk termin II, pembayaran sebesar 16 % ke 90 %
(10 % untuk pemeliharaan)

Permintaan pembayaran tanggal 29 Desember 2009, SPP Nomor : 845/SPP/LS/BM/DPU/2009 tanggal 29 Desember 2009, SPM Nomor : 845/SPM/LS/BM/DPU/2009, kemudian SP2D dikeluarkan tanggal 31 Desember 2009, Nomor SP2D : 2665/SP2D/LS/BC/2009 tanggal 31 Desember 2009. Jumlah dana yang dikeluarkan sebesar Rp. 155.549.160,- (seratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah).

- Keempat : untuk termin ke-III pembayaran 10 % (pekerjaan sudah 100%) Permintaan pembayaran tanggal 29 Desember 2009, SPP Nomor : 846/SPP/LS/BM/DPU/2009 tanggal 29 Desember 2009, SPM Nomor : 846/SPM/LS/BM/DPU/2009, kemudian SP2D dikeluarkan tanggal 31 Desember 2009, Nomor SP2D : 2665/SP2D/LS/BC/2009 tanggal 31 Desember 2009. Jumlah dana yang dikeluarkan sebesar Rp. 144.027.000,- (seratus empat puluh empat juta dua puluh tujuh ribu rupiah).

Yang dananya semua ditransfer ke Bank Bengkulu Cabang Utama melalui rekening Nomor : 01.07.052132 atas nama PT. Magna Plethora.

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terdakwa selaku Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat berkas yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari pengeluaran surat bukti dimaksud.
- Bahwa atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani dan diajukan oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran yang diketahui permintaan termin dimaksud yang diajukan oleh saksi Idfil, ST selaku PPTK atas permintaan saksi Mika Heri Laksana yang surat dimaksud diteruskan kepada Bagian Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu sehingga dapat diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bagian Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu yang mana realisasi permintaan pembayaran



tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang menjadi tanggungjawab terdakwa, dengan rincian SP2D sebagai berikut :

No.	Nomor/Tanggal SP2D	Pembayaran (Rp)			Jumlah dibayar (Rp)
		Nilai SP2D	PPN	PPh	
1	1215/SP2D/LS/BJ/2009 Tanggal 10 September 2009	288.054.000	26.186.727	1.856.016	254.011.255
2	1806/SP2D/LS/BJ/2009 Tanggal 3 Desember 2009	852.659.840	77.512.713	23.253.814	751.873.313
3	2665/SP2D/LS/BJ/2009 Tanggal 31 Desember 2009	155.549.160	14.140.833	4.242.250	137.166.077
4	2666/SP2D/LS/BJ/2009 Tanggal 31 Desember 2009	144.027.000	13.093.364	3.928.009	127.005.627
Jumlah		1.440.270.000	130.933.637	39.280.091	1.270.056.272

Untuk pencairan dana sebesar Rp. 1.440.270.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian dipotong pajak sehingga total dana diterima oleh PT. Magna Plethora sebesar Rp. 1.270.056.272,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) guna pembayaran paket proyek tersebut ke rekening PT. Magna Plethora sebagaimana pembayaran terhadap pekerjaan 100% telah selesai dilaksanakan.

- Bahwa proyek tersebut kemudian diserahkan terimakan oleh saksi MIKA HERI LAKSANA Als HERI Bin ADI GUNAWAN kepada terdakwa pada tanggal 08 Desember 2009 sebagaimana Berita Acara Provisional Hand Over (PHO) Paket Peningkatan Jalan Hotmix Pasca Bencana Tahun Anggaran 2009 Nomor : 600/886/DPUK/2009 tanggal 08 Desember 2009 meskipun dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana diatur dalam addendum kontrak.
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Independen Cek Fisik Pelaksanaan Proyek Peningkatan Jalan Hotmix Pasca bencana 2009 yang dilakukan oleh Tim Independen Universitas Bengkulu tertanggal 23 April 2011 ditemukan adanya kekurangan volume yaitu pada paket Hot Mix Peningkatan :



1) Jalan Meranti Raya

No	ITEM PEKERJAAN	Sat	Volume RAB	Volume Lapangan	Selisih	Keterangan
3	Pekerjaan Tanah					
3.1.(1)	Galian biasa	M3	285,05	65,53	219,52	Di awal pekerjaan STA 0+00-STA 0+100, Di back up data tebal = 40CM, VOL=141,68M3, galian biasa dilapangan = total tebal 43,5 cm dikurangi 25 tebal galian aspal= 18,5cm, volume galian biasa STA 0+00 – STA 0+100, (18,5/40) x141,68 = 65,53 m3. a. Pada STA 0 +100-STA 0 +500, Di backup data tebal = 20 CM Volume ini masuk dalam galian keras/ pembongkaran aspal karena total kedalaman galian terpasang berkisar maksimum = 17 cm.
3.1.(2)a	Galian keras/ Pembongkaran aspal	M3	293,5	243,4	50,1	Di awal pekerjaan STA 0+00-STA 0+100, Di back up data tebal = 25CM, sebesar = 88,56 ok (backup data). a. Pada STA 0 +100-STA 0 +500, Di backup data tebal = (25 +20)/2=22,5CM, VOL=204,94 M3, kedalaman total galian dilapangan 17 cm, volume galian total STA 0+100-STA 0+500, adalah : (17/22,5) x204,94 =



						154,84 m3. b. Total galian keras/ pembongkaran aspal=88,56 +154,84=243,40 m3.
5	Pekerjaan Berbutir					
5.1.(1)	Lapisan Pondasi Agregat Kelas A	M3	207,26	76,98	130,28	Dibackup data rerata tebal=(20+15)/2=17,5cm dilapangan tebal terpasang rerata=(10+3)/2=6,5 cm, jadi total volume terpasang = (6,5/17,5) x207,26=76,98 m3.
5.2.(1)	Lapisan Pondasi Agregat Kelas C	M3	319,30	179,30	140,00	Dibackup data rerata = (40+25) = 32,5 cm, dilapangan tebal terpasang rerata=(27,5+9)/2=18,25cm jadi total volume terpasang = (18,25/32,5)/2

2) Jalan Dempo dan Jalan Merapi Raya

No	ITEM PEKERJAAN	Sat	Volume RAB	Volume Lapangan	Selisih	Keterangan
3	Pekerjaan Tanah					
3.1.(1)	Galian biasa	M3	605,22	0,00	605,22	Dibackup data rerata tebal = 20 cm volume ini masuk dalam galian aspal karena total kedalaman galian terpasang berkisar rerata = ((15+10)/2+15+20)/3=15,8 cm.
3.1.(2)a	Galian keras/ Pembongkaran aspal	M3	791,92	500,49	291,43	Dibackup data rerata tebal = 20 cm Dilapangan tebal terpasang rerata = ((15=10)/2+15+20)/3= 15,8 cm, jadi volume total terpasang = (15,8/25)x791,92=500,49 m3.
5	Pekerjaan Berbutir					
5.1.(1)	Lapisan Pondasi Agregat Kelas A	M3	482,16	148,75	333,41	Dibackup data rerata tebal=(25+15)/2=20cm dilapangan tebal terpasang rerata=(0+3+(10+15+10)/3+10)/4=6,17 cm, jadi total volume terpasang = (6,17/20)x482,16=148,75 m3.



5.2.(1)	Lapisan Pondasi Agregat Kelas C	M3	722,12	202,20	519,92	Dibackup data rerata = 25 cm dilapangan tebal terpasang rerata = $(9+7+5)/3 = 7$ cm, jadi total volume terpasang = $(7/25) \times 722,12 = 202,20$ m3
---------	---------------------------------	----	--------	--------	--------	---

- Bahwa atas adanya kekurangan volume pekerjaan pada Jalan Meranti Raya, Jalan Dempo, Jalan Merapi Raya tersebut maka terjadi penurunan kualitas hasil pekerjaan sehingga pada sebagian badan jalan tersebut sudah mengalami kerusakan/ berlubang dan lendutan/ turun sebagaimana Laporan Independen Cek Fisik Pelaksanaan Proyek Peningkatan Jalan Hotmix Pasca bencana 2009 tertanggal 23 April 2011 yang ditandatangani oleh Ir. MAWARDI, MT.
- Bahwa terhadap paket pekerjaan tersebut terdakwa tidak meminta Balai Pengujian Bidang Konstruksi dan Bangunan Dinas Kimpraswil Bengkulu untuk melakukan pemeriksaan baik sebelum material terpasang maupun terhadap material yang telah terpasang serta pengujian mutu hasil pekerjaan dan akibat kekurangan volume dimaksud pada saat dilakukan PHO/FHO sebagian jalan sudah mengalami kerusakan namun terdakwa tetap membayar pekerjaan dimaksud sedangkan terdakwa tidak mengetahui mutu Hotmix yang terpasang karena tidak dimintakan hasil uji mutu.
- Bahwa dengan demikian terdakwa bertanggungjawab baik dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakannya sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan barang/ jasa pemerintah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ir. EFREDI DAMRI, M.Si Bin DAMRI ARIF baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi IDFIL, ST Bin (Alm) SARONI KAUM dan saksi MIKA HERI LAKSANA Als HERI Bin ADI GUNAWAN (didakwa dalam berkas perkara terpisah) telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yaitu PT. Magna Plethora yang telah menerima pembayaran dari terdakwa selaku Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan volume pekerjaan dilapangan dan menimbulkan Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah RI, Cq. Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009 oleh



karena sesuai ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan kerugian negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai oleh terdakwa.

- Bahwa sesuai laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : SR-3492/PW06/5/2011 tanggal 15 Juli 2011 nilai kerugian negara dalam proyek tersebut sekitar + Rp. 379.506.284,52 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah koma lima puluh dua) atau setidaknya disekitar jumlah tersebut dari perhitungan kekurangan fisik dan volume yang telah dihitung oleh ahli, dengan perincian kerugian sebagai berikut :

a. Realisasi Pembayaran (termasuk PPN)	Rp. 1.440.270.000,00
b. Realisasi Fisik (termasuk PPN)	Rp. 1.009.902.000,00
c.	<hr/>

Selisih kekurangan fisik pekerjaan (a-b) Rp. 430.368.000,00

d. Pajak yang telah dipotong

• PPN (Rp. 130.933.735,00-Rp. 91.809.328,72)	Rp. 39.124.406,36
• PPh (Rp. 39.280.091,00-Rp. 27.542.781,88)	Rp. 11.737.309,12
•	<hr/>

Sub Jumlah Rp. 50.861.715,48

e.

Kerugian Keuangan Negara (c-d) Rp. 379.506.284,52

- Bahwa pengeluaran dana sebesar + Rp. 379.506.284,52 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah koma lima puluh dua) yang merupakan selisih antara kekurangan fisik dan volume pekerjaan sebagaimana telah dicairkan dan diterima oleh PT. Magna Plethora merupakan perbuatan memperkaya orang lain atau suatu korporasi yaitu saksi Mika Heri Laksana Bin Adi Gunawan selaku Direktur Utama PT. Magna Plethora.



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa Ir. EFREDI DAMRI, M.Si Bin DAMRI ARIF selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu Periode 2008 s/d April 2011 sekaligus selaku Pengguna Anggaran/Barang pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 19 Tahun 2009, tanggal 23 Februari 2009 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2009, bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu Jalan Semarak III Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu dengan saksi IDFIL, ST Bin (Alm) SARONI KAUM selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pasca Bencana Alam Tahun Anggaran 2009, dan saksi MIKA HERI LAKSANA Als HERI Bin ADI GUNAWAN selaku Direktur Utama PT. MAGNA PLETHORA sebagai pelaksana pekerjaan Peningkatan Jalan Hot Mix Pasca Bencana 2009 (didakwa dalam berkas perkara terpisah), melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu pada Tahun Anggaran 2009 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009 Nomor : 07/DPPKA/2009 tanggal 19



Februari 2009 mendapatkan pagu anggaran untuk belanja modal pengadaan konstruksi jalan kegiatan rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Dalam Kota Pasca Bencana Tahun 2009 sebesar Rp. 1.501.339.000,- (satu milyar lima ratus satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) telah menunjuk saksi IDFIL, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diangkat berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu Nomor : 600/02/DPUK/Tahun 2009 tanggal 14 Januari 2009;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Panitia Lelang ditunjuk PT. Magna Plethora dengan Direktur saksi MIKA HERI LAKSANA Als HERI Bin ADI GUNAWAN sebagai pelaksana pekerjaan peningkatan jalan hot mix Pasca Bencana Tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Pemenang Lelang Nomor : 620/715/DPUK/2009 tanggal 23 Juli 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu;
- Bahwa kemudian terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 19 Tahun 2009 tanggal 23 Februari 2009 menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 620/893.a/DPUK/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran/ Pihak Pertama yang sekaligus sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu dengan saksi MIKA HERI LAKSANA Als HERI Bin ADI GUNAWAN selaku Direktur Utama PT. Magna Plethora/ Pihak Kedua dengan nilai kontrak pada proyek tersebut sebesar Rp. 1.440.270.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan waktu kerja selama 120 (seratus dua puluh) hari dimulai pada tanggal 11 Agustus 2009 dan berakhir tanggal 08 Desember 2009 dengan item-item pekerjaan sebagai berikut :
 - a. Rehabilitasi Box Culvert dengan nilai sebesar Rp. 153.668.000,- (seratus lima puluh tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - b. Rehabilitasi Jalan Dempo+Merapi Raya (Hotmix) dengan nilai sebesar Rp. 853.954.000,- (delapan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);



- c. Rehabilitasi Jalan Meranti Raya (Hotmix) dengan nilai sebesar Rp. 432.648.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa setelah pekerjaan berjalan ternyata telah ada bangunan box culvert pada Jalan Merapi Raya sehingga pelaksana pekerjaan PT. Magna Plethora mengajukan permohonan final addendum kepada terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu dengan surat Nomor : 80/PT.MP-BKL/ IX/ 2009 tanggal 15 September 2009, kemudian PPTK meneruskan surat dimaksud dengan Nota Dinas tanggal 17 September 2009 yang ditujukan kepada terdakwa selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu untuk mengalihkan dana pada item Rehabilitasi Box Culvert ke item Rehabilitasi Jalan Dempo+Merapi Raya (Hotmix) dan Rehabilitasi Jalan Meranti Raya (Hotmix) oleh karena kalau tetap dibangun Box Culvert tidak bermanfaat karena Box Culvert yang ada sudah cukup untuk menampung ketika hujan, selanjutnya terdakwa menyetujui permohonan tersebut dengan membuat Surat Perjanjian Tambahan (Addendum Kontrak) Nomor : 620/1690/DPUK/ / 2009 tanggal 24 September 2009 untuk melakukan perubahan terhadap paket pekerjaan yang semula 3 paket pekerjaan menjadi 2 paket pekerjaan dengan total nilai kontrak yang sama yaitu Rp. 1.440.270.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan item-item perubahan pekerjaan yaitu:
 - a. Rehabilitasi Jalan Dempo+Merapi Raya (Hotmix) dengan nilai sebesar Rp. 1.037.382.000,- (satu milyar tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - b. Rehabilitasi Jalan Meranti Raya (Hotmix) dengan nilai sebesar Rp. 402.888.000,- (empat ratus dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
 - Bahwa dalam proses pelaksanaan pekerjaan tersebut terdakwa tidak melakukan tugasnya selaku Pengguna Anggaran “untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan” dan terdakwa tidak melakukan penilaian secara cermat dan hanya mempercayakan penilaian atas kebenaran hasil pekerjaan tersebut kepada Pengawas Lapangan, Konsultan Pengawas dan



Tim PHO/FHO yang melalui surat Nomor : 600/369/PPP-BM/DPUK/2009 tanggal 07 Desember 2009 menyatakan pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik serta Laporan dari saksi IDFIL, ST Bin (Alm) SARONI KAUM Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dan pelaksana pekerjaan saksi MIKA HERI LAKSANA Als HERI Bin ADI GUNAWAN yang pada pokoknya menyatakan pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan fisik sebelum serah terima tahap pertama. Tidak dilakukannya kewajiban tersebut oleh terdakwa adalah menyalahi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan barang/ jasa pemerintah.

- Bahwa walaupun tanpa melaksanakan penilaian atas kebenaran laporan tersebut diatas tetapi terdakwa langsung menyetujui Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) yang diajukan oleh saksi IDFIL, ST Bin (Alm) SARONI KAUM, yaitu :

1. Nomor : 211 Tahun 2009 tanggal 04 September 2009 yang tandatangani oleh saksi IDFIL, ST Bin (Alm) SARONI KAUM dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu saksi SUPARNO sebesar Rp. 288.054.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran uang muka pekerjaan yang dicairkan PT. Magna Plethora pada Bank Bengkulu Cabang Utama dengan nomor rekening : 01.07.052132 ;
2. Nomor : 427 Tahun 2009 tanggal 21 Nopember 2009 yang tandatangani oleh saksi IDFIL, ST Bin (Alm) SARONI KAUM dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu saksi SUPARNO sebesar Rp. 852.639.840,00 (delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) untuk pembayaran Termin I yang dicairkan PT. Magna Plethora pada Bank Bengkulu Cabang Utama dengan nomor rekening : 01.07.052132 ;
3. Nomor : 845 Tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009 yang tandatangani oleh saksi IDFIL, ST Bin (Alm) SARONI KAUM dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu saksi SUPARNO sebesar Rp. 155.549.160,00 (seratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah)



untuk pembayaran Termin ke-II yang dicairkan PT. Magna Plethora pada Bank Bengkulu Cabang Utama dengan nomor rekening : 01.07.052132 ;

4. Nomor : 846 Tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009 yang tandatangani oleh saksi IDFIL, ST Bin (Alm) SARONI KAUM dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu saksi SUPARNO sebesar Rp. 144.027.000,00 (seratus empat puluh empat juta dua puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran Termin ke-III yang dicairkan PT. Magna Plethora pada Bank Bengkulu Cabang Utama dengan nomor rekening : 01.07.052132.

- Bahwa selanjutnya terdakwa atas kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu, menyetujui dilakukannya pembayaran atas pekerjaan tersebut kepada PT. Magna Plethora dengan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), dengan rincian :

- Pertama : Untuk pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak.

Permintaan pembayaran tanggal 05 September 2009, SPP Nomor : 211/ SPP/LS/BM/DPU/2009 tanggal 05 September 2009, SPM Nomor : 211/ SPM/LS/BM/DPU/2009 Nomor SP2D : 1215/SP2D/LS/BC/2009 tanggal 10 September 2009. Jumlah dana yang dikeluarkan sebesar Rp. 288.054.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah).

- Kedua : Untuk termin I, pembayaran sebesar 74 % dari jumlah kontrak

Permintaan pembayaran tanggal 21 November 2009, SPP Nomor : 427/ SPP/LS/BM/DPU/2009 tanggal 21 November 2009, SPM Nomor : 427/ SPM/LS/BM/DPU/2009, kemudian SP2D dikeluarkan tanggal 10 September 2009, Nomor SP2D : 1806/SP2D/LS/BC/2009 tanggal 03 Desember 2009. Jumlah dana yang dikeluarkan sebesar Rp. 852.639.840,- (delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

- Ketiga : Untuk termin II, pembayaran sebesar 16 % ke 90 % (10 % untuk pemeliharaan)



Permintaan pembayaran tanggal 29 Desember 2009, SPP Nomor : 845/SPP/LS/BM/DPU/2009 tanggal 29 Desember 2009, SPM Nomor : 845/SPM/LS/BM/DPU/2009, kemudian SP2D dikeluarkan tanggal 31 Desember 2009, Nomor SP2D : 2665/SP2D/LS/BC/2009 tanggal 31 Desember 2009. Jumlah dana yang dikeluarkan sebesar Rp. 155.549.160,- (seratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah).

- Keempat : untuk termin ke-III pembayaran 10 % (pekerjaan sudah 100%) Permintaan pembayaran tanggal 29 Desember 2009, SPP Nomor : 846/SPP/LS/BM/DPU/2009 tanggal 29 Desember 2009, SPM Nomor : 846/SPM/LS/BM/DPU/2009, kemudian SP2D dikeluarkan tanggal 31 Desember 2009, Nomor SP2D : 2665/SP2D/LS/BC/2009 tanggal 31 Desember 2009. Jumlah dana yang dikeluarkan sebesar Rp. 144.027.000,- (seratus empat puluh empat juta dua puluh tujuh ribu rupiah).

Yang dananya semua ditransfer ke Bank Bengkulu Cabang Utama melalui rekening Nomor : 01.07.052132 atas nama PT. Magna Plethora.

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terdakwa selaku Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat berkas yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari pengeluaran surat bukti dimaksud.
- Bahwa atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani dan diajukan oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran yang diketahui permintaan termin dimaksud yang diajukan oleh saksi Idfil, ST selaku PPTK atas permintaan saksi Mika Heri Laksana yang surat dimaksud diteruskan kepada Bagian Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu sehingga dapat diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bagian Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu yang mana realisasi permintaan pembayaran tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang menjadi tanggungjawab terdakwa, dengan rincian SP2D sebagai berikut:

--	--	--	--



No.	Nomor/Tanggal SP2D	Pembayaran (Rp)			Jumlah dibayar (Rp)
		Nilai SP2D	PPN	PPh	
1	1215/SP2D/LS/BJ/2009 Tanggal 10 September 2009	288.054.000	26.186.727	1.856.016	254.011.255
2	1806/SP2D/LS/BJ/2009 Tanggal 3 Desember 2009	852.659.840	77.512.713	23.253.814	751.873.313
3	2665/SP2D/LS/BJ/2009 Tanggal 31 Desember 2009	155.549.160	14.140.833	4.242.250	137.166.077
4	2666/SP2D/LS/BJ/2009 Tanggal 31 Desember 2009	144.027.000	13.093.364	3.928.009	127.005.627
Jumlah		1.440.270.000	130.933.637	39.280.091	1.270.056.272

Untuk pencairan dana sebesar Rp. 1.440.270.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian dipotong pajak sehingga total dana diterima oleh PT. Magna Plethora sebesar Rp. 1.270.056.272,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) guna pembayaran paket proyek tersebut ke rekening PT. Magna Plethora sebagaimana pembayaran terhadap pekerjaan 100% telah selesai dilaksanakan.

- Bahwa proyek tersebut kemudian diserahkan terimakan oleh saksi MIKA HERI LAKSANA Als HERI Bin ADI GUNAWAN kepada terdakwa pada tanggal 08 Desember 2009 sebagaimana Berita Acara Provisional Hand Over (PHO) Paket Peningkatan Jalan Hotmix Pasca Bencana Tahun Anggaran 2009 Nomor : 600/886/DPUK/2009 tanggal 08 Desember 2009 meskipun dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana diatur dalam addendum kontrak.
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Independen Cek Fisik Pelaksanaan Proyek Peningkatan Jalan Hotmix Pasca bencana 2009 yang dilakukan oleh Tim Independen Universitas Bengkulu tertanggal 23 April 2011 ditemukan adanya kekurangan volume yaitu pada paket Hot Mix Peningkatan :

1) Jalan Meranti Raya

No	ITEM PEKERJAAN	Sat	Volume RAB	Volume Lapangan	Selisih	Keterangan
3	Pekerjaan Tanah					
3.1.(1)	Galian biasa	M3	285,05	65,53	219,52	Di awal pekerjaan STA 0+00-STA 0



						+100, Di back up data tebal = 40CM, VOL=141,68M3, galian biasa dilapangan = total tebal 43,5 cm dikurangi 25 tebal galian aspal=18,5cm, volume galian biasa STA 0+00 – STA 0 +100, (18,5/40) x141,68 = 65,53 m3. b. Pada STA 0 +100-STA 0 +500, Di backup data tebal = 20 CM Volume ini masuk dalam galian keras/ pembongkaran aspal karena total kedalaman galian terpasang berkisar maksimum = 17 cm.
3.1.(2)a	Galian keras/ Pembongkaran aspal	M3	293,5	243,4	50,1	Di awal pekerjaan STA 0+00-STA 0 +100, Di back up data tebal = 25CM, sebesar = 88,56 ok (backup data). c. Pada STA 0 +100-STA 0 +500, Di backup data tebal = (25 +20)/2=22,5 CM, VOL=204,9 4 M3, kedalaman total galian dilapangan 17 cm, volume galian total STA 0+100- STA 0+500,



						adalah : (17/22,5) $\times 204,94 =$ 154,84 m3. d. Total galian keras/ pembongka ran aspal=88,56 +154,84=24 3,40 m3.
5	Pekerjaan Berbutir					
5.1.(1)	Lapisan Pondasi Agregat Kelas A	M3	207,26	76,98	130,28	Dibackup data rerata tebal=(20+15)/2=17,5cm dilapangan tebal terpasang rerata=(10+3)/2=6,5 cm, jadi total volume terpasang = (6,5/17,5) $\times 207,26=76,98$ m3.
5.2.(1)	Lapisan Pondasi Agregat Kelas C	M3	319,30	179,30	140,00	Dibackup data rerata = (40+25) = 32,5 cm, dilapangan tebal terpasang rerata=(27,5+9)/2= 18,25cm jadi total volume terpasang = (18,25/32,5)/2

2) Jalan Dempo dan Jalan Merapi Raya

No	ITEM PEKERJAAN	Sat	Volume RAB	Volume Lapangan	Selisih	Keterangan
3	Pekerjaan Tanah					
3.1.(1)	Galian biasa	M3	605,22	0,00	605,22	Dibackup data rerata tebal = 20 cm volume ini masuk dalam galian aspal karena total kedalaman galian terpasang berkisar rerata = ((15+10)/2+15+20)/3=15,8 cm.
3.1.(2)a	Galian keras/ Pembongkaran aspal	M3	791,92	500,49	291,43	Dibackup data rerata tebal = 20 cm Dilapangan tebal terpasang rerata = ((15=10)/2+15+20)/3= 15,8 cm, jadi volume total terpasang = (15,8/25) $\times 791,92=500,49$ m3.
5	Pekerjaan Berbutir					
5.1.(1)	Lapisan Pondasi	M3	482,16	148,75	333,41	Dibackup data rerata tebal=(25



	Agregat Kelas A					+15)/2=20cm dilapangan tebal terpasang rerata= (0+3+(10+15+10)/3+10)/4=6,17 cm, jadi total volume terpasang = (6,17/20)x482,16=148,75 m3.
5.2.(1)	Lapisan Pondasi Agregat Kelas C	M3	722,12	202,20	519,92	Dibackup data rerata = 25 cm dilapangan tebal terpasang rerata= (9+7+5)/3 = 7 cm, jadi total volume terpasang = (7/25)x722,12=202,20 m3

- bahwa atas adanya kekurangan volume pekerjaan pada Jalan Meranti Raya, Jalan Dempo, Jalan Merapi Raya tersebut maka terjadi penurunan kualitas hasil pekerjaan sehingga pada sebagian badan jalan tersebut sudah mengalami kerusakan/ berlubang dan lendutan/ turun sebagaimana Laporan Independen Cek Fisik Pelaksanaan Proyek Peningkatan Jalan Hotmix Pasca bencana 2009 tertanggal 23 April 2011 yang ditandatangani oleh Ir. MAWARDI, MT.
- Bahwa terhadap paket pekerjaan tersebut terdakwa tidak meminta Balai Pengujian Bidang Konstruksi dan Bangunan Dinas Kimpraswil Bengkulu untuk melakukan pemeriksaan baik sebelum material terpasang maupun terhadap material yang telah terpasang serta pengujian mutu hasil pekerjaan dan akibat kekurangan volume dimaksud pada saat dilakukan PHO/FHO sebagian jalan sudah mengalami kerusakan namun terdakwa tetap membayar pekerjaan dimaksud sedangkan terdakwa tidak mengetahui mutu Hotmix yang terpasang karena tidak dimintakan hasil uji mutu.
- Bahwa dengan demikian terdakwa bertanggungjawab baik dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakannya sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan barang/ jasa pemerintah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ir. EFREDI DAMRI, M.Si Bin DAMRI ARIF baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi IDFIL, ST Bin (Alm) SARONI KAUM dan saksi MIKA HERI LAKSANA Als HERI Bin ADI GUNAWAN (didakwa dalam berkas perkara terpisah) telah



menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yaitu PT. Magna Plethora yang telah menerima pembayaran dari terdakwa selaku Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan volume pekerjaan dilapangan dan menimbulkan Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah RI, Cq. Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009 oleh karena sesuai ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan kerugian negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai oleh terdakwa.

- Bahwa sesuai laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : SR-3492/PW06/5/2011 tanggal 15 Juli 2011 nilai kerugian negara dalam proyek tersebut sekitar + Rp. 379.506.284,52 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah koma lima puluh dua) atau setidaknya disekitar jumlah tersebut dari perhitungan kekurangan fisik dan volume yang telah dihitung oleh ahli, dengan perincian kerugian sebagai berikut :

- a. Realisasi Pembayaran (termasuk PPN) Rp. 1.440.270.000,00
- b. Realisasi Fisik (termasuk PPN) Rp. 1.009.902.000,00
- c.

Selisih kekurangan fisik pekerjaan (a-b) Rp. 430.368.000,00

- d. Pajak yang telah dipotong

- PPN (Rp. 130.933.735,00-Rp. 91.809.328,72) Rp. 39.124.406,36
- PPh (Rp. 39.280.091,00-Rp. 27.542.781,88) Rp. 11.737.309,12

Sub Jumlah

Rp. 50.861.715,48

- e.

Kerugian Keuangan Negara (c-d)

Rp. 379.506.284,52

- Bahwa pengeluaran dana sebesar + Rp. 379.506.284,52 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah koma lima puluh dua) yang merupakan selisih antara kekurangan fisik dan volume pekerjaan sebagaimana telah dicairkan dan diterima oleh PT. Magna Plethora merupakan perbuatan menguntungkan orang lain atau



suatu korporasi yaitu saksi Mika Heri Laksana Bin Adi Gunawan selaku
Direktur Utama PT. Magna Plethora.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3
jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 jo
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan
atas Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor : 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum
tertanggal 24 April 2012 Nomor Reg.Perk:PDS-.../BKL/04//2012 Terdakwa
dituntut sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa Ir. EFREDI DAMRI, M.Si Bin DAMRI ARIF terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi
sebagaimana dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas
Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor : 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menghukum terdakwa Ir. EFREDI DAMRI, M.Si Bin DAMRI ARIF oleh
karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah
agar terdakwa ditahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.
379.506.284,52 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam ribu
dua ratus delapan puluh empat rupiah koma lima puluh dua) secara
tanggung renteng dengan saksi IDFIL, ST Bin (Alm) SARONI KAUM dan
saksi MIKA HERI LAKSANA Als HERI Bin ADI GUNAWAN (terdakwa
dalam berkas terpisah) dan bilamana Terdakwa tidak dapat membayar
uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat
disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan



jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;

5. Menyatakan barang bukti dan bukti surat berupa :

- Fotocopy legalisir 1 (satu) rangkap SK Walikota Bengkulu No : 19 Tahun 2009 tanggal 23 Februari 2009;
- Asli 1 (satu) berkas Rencana Anggaran Biaya (RAB) Engineer's Estimate (EE) Dana PBBA Dinas PU TA 2009 (disahkan Maret 2009);
- 1 (satu) berkas Owner Estimate (OE) Peningkatan jalan Dalam Kota Dana Penanganan Pasca Bencana Alam (PPBA) Dinas PU Kota Bengkulu TA 2009 (disahkan Mei 2009);
- Asli 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pemborongan No : 620/893.a/DPUK/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009;
- Asli 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Tambahan (Addendum Kontrak) No : 620/1690/DPUK/2009 tanggal kosong terhadap Surat Perjanjian Pemborongan No : 620/893.a/DPUK/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009;
- Asli 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No : 620/1661/D-PU/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009;
- Asli 1 (satu) berkas Profesional Hand Over (PHO) Paket Peningkatan Jalan Hotmik Pasca Bencana dilingkungan Dinas PU TA 2009;
- Asli 1 (satu) berkas AS BUILT DRAWING pekerjaan : Kegiatan Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Dalam Kota (Hotmix) Pasca Bencana;
- Asli 1 (satu) berkas Sertifikat Bulanan PT. Magna Plethora MC. No : 03 Bulan Oktober 2009 pada Peningkatan Jalan Hotmix Pasca Bencana;
- Asli 1 (satu) berkas foto dokumentasi 0%, 50% dan 100% PT. Magna Plethora pada pekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Pasca Bencana ;
- Asli 1 (satu) lembar Permohonan PHO dari PT. Magna Plethora kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu No : 126/PT.MP/XII/2009 tanggal 23 November 2009;
- Asli 1 (satu) lembar permohonan FHO dari PT. Magna Plethora kepada Kepala Dinas PU Kota Bengkulu No : /PT.MP-BKL/V/2010 tanggal 14 Mei 2010;
- Asli 1 (satu) berkas SP2D No : 1215/SP2D/LS/BJ/2009 tanggal 10 September 2009;



- Asli 1 (satu) berkas SP2D No : 1806/SP2D/LS/BJ/2009 tanggal 03 Desember 2009;
- 1 (satu) berkas SP2D No : 2665/SP2D/LS/BJ/2009 tanggal 31 Desember 2009;
- 1 (satu) berkas SP2D No : 2666/SP2D/LS/BJ/2009 tanggal 31 Desember 2009;
- Asli 1 (satu) berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas PU Kota Bengkulu TA 2009 No : 07/DPPKA/2009 tanggal 19 Pebruari 2009;
- Asli 1 (satu) bundel Final Hand Over (FHO) Paket Peningkatan Jalan Hotmix Pacsa Bencana Kota Bengkulu pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu TA 2009 Pelaksana PT. MAGNA PLETHORA.

Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu.

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : --

1. Menyatakan terdakwa Ir. EFREDI DAMPRI ,M.Si Bin DAMRI ARIF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Ir. EFREDI DAMPRI ,M.Si Bin DAMRI ARIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-BERSAMA" dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Denda sebesar Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) , dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Fotocopy legalisir 1 (satu) rangkap SK Walikota Bengkulu No : 19 Tahun 2009 tanggal 23 Februari 2009;
 - Asli 1 (satu) berkas Rencana Anggaran Biaya (RAB) Engineer's Estimate (EE) Dana PBBA Dinas PU TA 2009 (disyahkan Maret 2009);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Owner Estimate (OE) Peningkatan jalan Dalam Kota Dana Penanganan Pasca Bencana Alam (PPBA) Dinas PU Kota Bengkulu TA 2009 (disahkan Mei 2009);
- Asli 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pemborongan No : 620/893.a/DPUK/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009;
- Asli 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Tambahan (Addendum Kontrak) No : 620/1690/DPUK/2009 tanggal kosong terhadap Surat Perjanjian Pemborongan No : 620/893.a/DPUK/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009;
- Asli 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No : 620/1661/D-PU/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009;
- Asli 1 (satu) berkas Profesional Hand Over (PHO) Paket Peningkatan Jalan Hotmik Pasca Bencana dilingkungan Dinas PU TA 2009;
- Asli 1 (satu) berkas AS BUILT DRAWING pekerjaan : Kegiatan Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Dalam Kota (Hotmix) Pasca Bencana;
- Asli 1 (satu) berkas Sertifikat Bulanan PT. Magna Plethora MC. No : 03 Bulan Oktober 2009 pada Peningkatan Jalan Hotmix Pasca Bencana;
- Asli 1 (satu) berkas foto dokumentasi 0%, 50% dan 100% PT. Magna Plethora pada pekerjaan Peningkatan Jalan Hotmix Pasca Bencana ;
- Asli 1 (satu) lembar Permohonan PHO dari PT. Magna Plethora kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu No : 126/PT.MP/XII/2009 tanggal 23 November 2009;
- Asli 1 (satu) lembar permohonan FHO dari PT. Magna Plethora kepada Kepala Dinas PU Kota Bengkulu No : /PT.MP-BKL/V/2010 tanggal 14 Mei 2010;
- Asli 1 (satu) berkas SP2D No : 1215/SP2D/LS/BJ/2009 tanggal 10 September 2009;
- Asli 1 (satu) berkas SP2D No : 1806/SP2D/LS/BJ/2009 tanggal 03 Desember 2009;
- 1 (satu) berkas SP2D No : 2665/SP2D/LS/BJ/2009 tanggal 31 Desember 2009;
- 1 (satu) berkas SP2D No : 2666/SP2D/LS/BJ/2009 tanggal 31 Desember 2009;

Hal 27 dari 35 halaman No.22/Pid.Tipikor/ 2012/PT.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Asli 1 (satu) berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas PU Kota Bengkulu TA 2009 No : 07/DPPKA/2009 tanggal 19 Pebruari 2009;
- Asli 1 (satu) bundel Final Hand Over (FHO) Paket Peningkatan Jalan Hotmix Pacsa Bencana Kota Bengkulu pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu TA 2009 Pelaksana PT. MAGNA PLETHORA.

Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu

1. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakw dan Jaksa Penuntut Umum dan telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing pada tanggal 26 Juni 2012 sebagaimana tertuang dalam Akte permintaan banding masing-masing Nomor : 09/Akta.Pid/Tipikor 2012/PN.BKL. permintaan banding telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Juni 2012 dan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2012, secara sempurna ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum telah mengajukan memori banding tertanggal 04 September 2012, memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 September 2012, dengan Akta Nomor : 09/Akta.Pid/Tipikor/PN.BKL. secara sah menurut hukum yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan pula kontra memori banding tertanggal 07 September 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 07 September 2012 dan kontra memori banding tersebut telah pulam diberitahukan kepada Penasihat hukum terdakwa pada tanggal 10 September 2012 dengan Akta No.09/Akta.Pid/Tipikor/2012/PN.Bkl. secara sah menurut hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara



(inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing pada tanggal 27 Agustus 2012 Akta dan masing-masing Nomor : W.8.U1/ 1756 / Pid.01.01/ VIII/2012, mulai tanggal 28 Agustus 2012 s/d tanggal 05 September 2012 (selama 7 hari kerja) ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu diatas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan sebagaimana dicantumkan dalam Memori bandingnya dengan alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Bengkulu ternyata sangat keliru, bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP, atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena mengabaikan alat bukti/fakta hukum yang benar, yang terungkap dipersidangan, sebaliknya hanya mengambil pertimbangan berdasarkan fakta yang tidak valid atau fakta yang tidak sah yang diajukan oleh penyidik dan Penuntut Umum;
- Bahwa hal ini terlihat dari pertimbangan dalam putusan hanya berpegang pada keterangan yang diberikan oleh Ir. Mawardi, MT. Gs dosen bidang Ilmu Geologi Teknik Unib (bukan ahli transportasi dan/atau jalan) ;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan sesudah sekitar 13 bulan pekerjaan rehab diserahkan terimakan serta selesai masa pemeliharaannya ;
- Bahwa proyek rehab jalan tersebut telah diaudit oleh lembaga resmi Negara BPK-RI pada tanggal 11 Desember 2009 (tiga hari setelah pekerjaan dinyatakan selesai yaitu pada tanggal 8 Desember 2009) dan ternyata hasil pemeriksaan fisik adalah sebagai berikut :
 - a. Ruas Jalan Dempo + Merapi Raya terdapat kekurangan volume pekerjaan lapis AC-BC sebesar 3,53 M3 senilai Rp. 8.178.807,48,- ;
 - b. Ruas jalan Meranti Raya terdapat kekurangan volume lapis AC-BC sebesar 10,43 M3 senilai Rp.24.165.711,63,- (sesuai bukti T.18, T.19



dan T.17) yang kemudian dijelaskan lagi oleh BPK -RI dalam BT.1, BT.2 dan BT.3 /teralampir dalam memori banding .

- Bahwa temuan BPK RI tersebut dengan surat resmi BPK RI Perwakilan Bengkulu No.107/S/XVIII.BKL/05/2012, tanggal 30 Mei 2012 tentang penjelasan hasil pemeriksaanfisik, yang menyatakan volume lapis AC dan BC kurang, total 13,96 M3 dengan nilai Rp.32.344.519,11,- telah ditindak lanjuti dan diselesaikan oleh PT. Plethora ;
- Bahwa terdakwa keberatan atas apa-apa yang disampaikan oleh Ahli Ir. Mawardi, karena Ir. Mawardi tidak memiliki sertifikat keahlian dan tidak terdaftar pada Lembaga LPJK sebagaimana dijelaskan oleh ahli DR.Ir. Herwansyah, MT.Msc, yang menerangkan bahwa Ir. Mawardi bukan ahli jasa konstruksi ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas terdakwa melalui penasihat hukumnya merasa keberatan dan menolak kerugian Negara sejumlah Rp. 379.506.284,52,- atas perhitungan /hasil audit BPKP dengan berdasarkan pemeriksaan dari Ir. Mawardi ;
- Bahwa untuk selanjutnya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/ Tipikor yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut ;
- Menerima permohonan banding ini seluruhnya ;
- Memutuskan putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Bengkulu No.08/Pid.B/ Tipikor/2011/PN.Bkl. tanggal 20 Juni 2012 ;

Mengadili Sendiri :

- Menyatakan terdakwa Ir. Efredi Damri, M.Si Bin Damri Arif tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidaire ;
- Membebaskan terdakwa Ir. Efredi Damri, M.Si. Bin Damri Arif dari dakwaan Primair dan Subsidaire dimaksud (vrijspraak) ;

Atau setidaknya-tidaknya :



- Menyatakan terdakwa Ir. Efredi Damri, M.Si Bin Damri Arif tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum/atau tercela, dan oleh karenanya.
- Melepaskan terdakwa Ir. Efredi Damri, M.Si Bin Damri Arif dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Alle Rechts Vervolging);
- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Memerintahkan agar semua barang bukti surat yang ada dalam register perkara ini dikembalikan kepada yang berhak dan yang diajukan terdakwa/ penasihat hukum dalam persidangan perkara ini dilampirkan dalam berkas perkara ;
- Membebankan segala biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Negara ;

(Bukti-bukti terlampir dalam berkas perkara dalam memori banding dianggap seutuhnya tercantum dan terbaca dalam putusan ini);

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa keberatan penasihat Hukum terdakwa dengan adanya keterangan dari Ir. Mawardi yang disampaikan sebagai seorang ahli adalah tidak benar, hal ini menurut Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa belum memahami tentang adanya perbedaan antara “kegagalan pekerjaan” dan “kegagalan bangunan” dimana Peraturan Pemerintah No.29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi telah mengatur dua hal tersebut secara berbeda, dalam perkara ini yang terjadi adalah :”kegagalan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi adalah kegagalan pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa” ;



- Bahwa dari rumusan Pasal tersebut terlihat tidak disyaratkannya adanya penilai ahli, akan tetapi cukup apabila diperoleh fakta hasil pekerjaan konstruksi tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan ;
- Bahwa terkait dengan kegagalan pekerjaan konstruksi tersebut maka keterangan Ir. Mawardi adalah sah dipandang sebagai ahli dengan mengacu pada bunyi Pasal 1 angka 28 KUHP : keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian husus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Jaksa Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor yang menjatuhkan putusan No.08/Pid.B/Tipikor/2011/PN.Bkl. tanggal 20 Juni 2012 adalah sudah cermat dan dapat dipertanggung jawabkan ;
- Bahwa audit yang dilaksanakan BPK- RI adalah lapisan aspal sedangkan Ir. Mawardi. MT bersama BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu melakukan pemeriksaan terhadap lapisan pondasi dan galian (material dibawah lapisan aspal) sehingga aut put /hasil pemeriksaannya tidak dapat disamakan/tidak tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya ;
- Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut Jaksa Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi memutuskan sebagai berikut :
 1. Menolak banding Sdr. Penasihat Hukum terdakwa tersebut guna mewujudkan kesadaran “keseragaman” penerapan hukum atau unified legal frame work dan unified legal opinion ;
 2. Menerima kontra memori banding Penuntut Umum dalam perkara ini ;
 3. Memperkuat putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu No.08/Pid.B/Tipikor/2011/PN.Bkl. tanggal 20 Juni 2012 dalam perkara atas nama terdakwa Ir. Efredi Damri, M.Si Bin Damri Arif;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tipikor mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor Bengkulu, No.08/Pid.B/Tipikor/2011 tanggal 20 Juni 2012 serta Memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa dan Kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tipikor sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tipikor tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa Ir. Efredi Damri, Msi Bin Damri Arif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tipikor tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Tipikor sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, dari memori banding terdakwa/Penasihat hukum dan dari kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum dapat disimpulkan yang menjadi silang pendapat antara terdakwa/Penasihat hukum dan Jaksa Penuntut Umum adalah masalah Ir. Mawardi yang dianggap sebagai ahli oleh penyidik dan Jaksa Penuntut Umum sedangkan menurut terdakwa/Penasihat hukum Ir. Mawardi bukan sebagai ahli ;

Menimbang, dari silang pendapat tentang ahli tersebut Majelis Hakim Tinggi Tipikor tidak akan mempermasalahakan karena Hakim tidak terikat pada pendapat ahli jika pendapat ini bertentangan dengan keyakinannya ;

Menurut pendapat M.Yahya Harahap, SH. dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi dan peninjauan kembali)", Edisi ke-2 Penerbit Sinar Grafika pada halaman 104 dalam sub d yang membahas mengenai nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian keterangan seorang ahli sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi, oleh karena itu maka kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli : mempunyai nilai kekuatan pembuktian "bebas" atau "Vrij bewijskrachf" ;



Bahwa didalam dirinya tidak ada melekat nilai kekuatan yang sempurna dan menentukan. Terserah pada penilaian Hakim, Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. Tidak ada keharusan bagi Hakim untuk menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud, akan tetapi Hakim dalam mempergunakan wewenang kebebasan dalam penilaian pembuktian harus benar-benar bertanggung jawab atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selanjutnya akan mempertimbangkan siapakah yang harus menghitung kerugian Negara ..? ;

- Bahwa dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia /UUD 1945 pasal 23 E dinyatakan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan satu badan pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Pengaturan tersebut dimaksudkan agar dalam pemeriksaan tidak terjadi lagi tumpang tindih pemeriksaan atas suatu obyek pemeriksa yang terjadi secara berulang-ulang dalam satu tahun anggaran yang selalu menjadi keluhan entitas pemeriksaan, maka oleh karena itu diatur pemeriksaan tersebut cukup dilakukan hanya oleh satu pemeriksa eksternal dan satu pemeriksa internal dalam satu tahun anggaran ;

Menimbang, dengan adanya aturan tersebut maka diterbitkan Peraturan pemerintah No.60 Tahun 2008, Pasal 49 yang mengatur BPKP berperan menjadi pengawas internal terhadap keuangan Negara atas kegiatan tertentu yang meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum berdasarkan penetapan Manteri Keuangan dan kegiatan lain berdasarkan penugasan Presiden;

Menimbang, adanya aturan-aturan tersebut maka tidak akan terjadi lagi tumpang tindih pemeriksaan yang selalu dipermasalahkan oleh entitas pemeriksaan ;

Menimbang, dari segala peraturan-peraturan yang diuraikan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim akan meneliti perkara ini agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pemeriksaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Ir. Efredi Damri, M.Si Bin Damri Arif menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Walikota Bengkulu No.19 Tahun 2009 tanggal 23 Februari 2009 ;

Bahwa dalam Tahun Anggaran 2009 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu No.07/DPPKA/2009 tanggal 19 Februari 2009 mendapatkan pagu anggaran untuk belanja modal pengadaan konstruksi jalan kegiatan Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Dalam Kota Pasca Bencana sebesar Rp.1.501.339.000,- (satu milyar lima ratus satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa masa pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh hari) dimulai pada tanggal 11 Agustus 2009 dan berakhir tanggal 08 Desember 2009 ;

Bahwa setelah pekerjaan selesai tepatnya pada tanggal 11 desember 2009 (tiga hari setelah selesai), BPK- RI Perwakilan Propinsi Bengkulu telah melakukan pemeriksaan atas belanja kota Tahun 2009 ;

Bahwa hasil pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut :

- c. Ruas Jalan Dempo + Merapi Raya terdapat kekurangan volume pekerjaan lapis AC-BC sebesar 3,53 M3 senilai Rp. 8.178.807,48,- ;
- d. Ruas jalan Meranti Raya terdapat kekurangan volume lapis AC-BC sebesar 10,43 M3 senilai Rp.24.165.711,63,- ;

Atas hasil pemeriksaan tersebut BPK RI menyarankan Walikota Bengkulu agar memerintahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum untuk memperhitungkan kekurangan pekerjaan sebesar Rp.32.344.519,11,- dalam pembayaran termin berikutnya ;

Bahwa berdasarkan surat kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu kepada Direktur PT. Magna Plethora No.600/53/DPUK/II 2010 tanggal 10 Februari 2010 yang menyatakan supaya PT. Magna Plethora menindak lanjuti temuan BPK-RI terkait kekurangan volume fisik pada pekerjaan jalan Hot Mix pasca bencana sebesar Rp.32.344.519,11,- ;

Bahwa selanjutnya ditindak lanjuti dengan surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum kepada Walikota Bengkulu No.700/149/DPUK/III/2010 tanggal 1 Maret 2010 yang mengabarkan bahwa PT. Magna Plethora telah memperhitungkan

Hal 35 dari 35 halaman No.22/Pid.Tipikor/ 2012/PT.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan volume sebesar Rp.32.344.519,11,- dan telah disetorkan ke Kas Daerah tanggal 15 Maret 2010 ;

Bahwa 13 bulan kemudian timbul adanya laporan dan informasi dari masyarakat yang merasa keberatan bila jalan yang sudah baik dilalui oleh truk yang bermuatan melebihi kapasitas yang seharusnya hal ini dari keterangan saksi-saksi Sujarwo, Mat Sahroni, Sutardin dan Nica Plamoina yang menyatakan bahwa saksi-saksi bersama-sama warga pernah demo karena keberatan bila jalan tersebut dilalui oleh truk-truk yang bebannya lebih dari 10 ton;

Bahwa karena adanya demo dari masyarakat tersebut Kapolres meminta Ir. Mawardi untuk memeriksa pekerjaan rehabilitasi jalan tersebut dan hasilnya telah diperhitungkan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu kerugian keuangan Negara (c-d) sebesar Rp. 379.506.284,52,- ;

Bahwa berdasarkan penjelasan hasil pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Propinsi Bengkulu yang menyatakan : Atas kerusakan pekerjaan Peningkatan Jalan Hot Mix Pasca Bencana Tahun 2009 pada ruas jalan Dempo Raya. Merapi Raya dan jalan Meranti Raya Kota Bengkulu yang terjadi setelah 18 (delapan belas) bulan pekerjaan dinyatakan selesai, hal tersebut diluar obyek dari pemeriksaan atas Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009, karena hal tersebut terjadi diluar waktu pelaksanaan pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Propinsi Bengkulu. Namun demikian dapat kami sampaikan bahwa pekerjaan peningkatan jalan Hot Mix dapat mengalami kerusakan karena badan jalan digunakan oleh kendaraan-kendaraan dengan tonase melebihi kemampuan klas jalan ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor berkesimpulan dengan uraian-uraian tentang peraturan-peraturan tersebut diatas, dan dengan tidak mengenyampingkan hasil perhitungan dari BPK-RI dan BPKP serta agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pemeriksaan anggaran bahwa dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan Hot Mix Pasca Bencana Tahun Anggaran 2009 menurut pemeriksaan BPK-RI memang ada kekurangan pekerjaan sebesar Rp. 32.344.519,11,- keadaan tersebut mengakibatkan kualitas hasil pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, hal ini terjadi karena :



1. Pihak Panitia/pemeriksa pekerjaan tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya dalam menilai pekerjaan yang seharusnya sesuai dengan yang tertera dalam kontrak pelaksanaan pekerjaan ;
2. Pengawasan yang lemah dari Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pengawasan Teknis PU dan Konsultan Pengawas dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan ;

Atas hal tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum mengakui kekurangan tersebut dan pihak kontraktor bertanggung jawab untuk menambah kekurangan tersebut.;

Menimbang, bahwa adanya kekurangan dalam pekerjaan tersebut memang telah ditindak lanjuti yaitu dengan disetorkannya uang sebesar Rp.32.344.519,11,- ke Kas Daerah pada tanggal 15 Maret 2010 ;

Menimbang, sebagaimana ditentukan dalam aturan tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adanya pengembalian kerugian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku, oleh karena itu adalah adil bila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam diktum putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas. Maka putusan pengadilan Tipikor Bengkulu tanggal 20 Juni 2012, No. 08/Pid.B/Tipikor/2011/PN.Bkl. harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang adil dan pantas menurut hukum, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Hal 37 dari 35 halaman No.22/Pid.Tipikor/ 2012/PT.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 20 Juni 2012, Nomor : 08/Pid.B/Tipikor/2011/PN.Bkl. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut untuk selebihnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari : **SENIN, tanggal 01 OKTOBER 2012** oleh : **Hj. PARTINA ALAMSJAH, SH.** Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bengkulu sebagai Ketua Majelis, **H. MARSUP,SH.** dan **H. YUSANULI, SH. MH.** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bengkulu masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bengkulu tanggal 20 September 2012 Nomor : 22/Pen.Pid/Tipikor/2012/PT.BKL. dibantu oleh **ALIDIN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 04 OKTOBER 2012** oleh Majelis Hakim Tipikor tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua Majelis,



ALIDIN, SH.

Hj. PARTINIA ALAMSJAH, SH.

Hakim-hakim anggota

H. MARSUP, SH.

H. YUSANULI, SH.MH.

